



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KOTA MAKASSAR

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar 90111, Tel./Fax. (0411) 3622357

P E N G U M U M A N

NOMOR : 800/6225/BKPSDMD/IX/2023

T E N T A N G

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU (PPP K GURU)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN
2023

- I. Dasar hukum :
- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional
 - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023
 - d. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tentang Kualifikasi Akademik Dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023

Merujuk pada dasar hukum tersebut di atas, dibuka kesempatan bagi putra/putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru (PPP K Guru) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dengan ketentuan sebagai berikut :

A. ALOKASI FORMASI

Alokasi kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kota Makassar T.A 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 sejumlah 2102 (dua ribu seratus dua) orang dengan rincian :

NO	JABATAN	NON DISABILITAS	DISABILITAS	JUMLAH
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA	4	1	5
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	13	2	15
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	370	25	395
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	14	1	15
5	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	51	9	60
6	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	68	5	73
7	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	35	5	40
8	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	111	-	111
9	AHLI PERTAMA - GURU IPA	41	-	41
10	AHLI PERTAMA - GURU IPS	79	-	79
11	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	656	-	656
12	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	35	-	35
13	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	345	-	345
14	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	37	6	43
15	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	55	-	55
16	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	34	-	34
17	AHLI PERTAMA - GURU TIK	95	5	100
Total Formasi		1336	48	2102

B. KATEGORI PELAMAR

1. Kategori pelamar khusus adalah :
 - a. Pelamar prioritas;
 - b. Eks tenaga honorer kategori II (Eks THK-II); dan
 - c. Guru Non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun.
2. Kategori Pelamar Umum adalah :
 - a. Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi; dan
 - b. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi.

II. PERSYARATAN UMUM

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk melamar untuk menjadi PPPK, dengan kriteria:

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan persyaratan berdasarkan SE Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 Tentang Kualifikasi Akademik Dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 ;
6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
7. Surat keterangan berkelakuan baik; dan
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia
9. Bagi Pelamar Disabilitas berlaku ketentuan :
 - a. Wajib menyatakan bahwa pelamar merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN;
 - b. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke jabatan guru Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
 - c. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke jabatan guru Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - d. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke jabatan guru seni budaya dan keterampilan.

Selain harus memenuhi persyaratan umum, Bagi Pelamar Disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan di antaranya :

- a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
- b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan pada penerimaan CASN Pemerintah Kota Makassar Tahun 2023 dapat dilihat pada website <https://bkpsdmd.makassar.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Pelamar mengajukan lamaran secara daring melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>; dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai

dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;

3. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;

IV. DOKUMEN UNGGAH

Berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi adalah:

1. **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** asli atau **surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. **Pasfoto formal terbaru** dengan latar belakang warna merah;
3. **Surat pernyataan 5 poin**;
4. **Surat lamaran** ditujukan ke walikota Makassar menggunakan e-materai;
5. **Ijazah asli** sesuai kualifikasi Pendidikan;
6. **Transkrip Nilai Asli** sesuai kualifikasi Pendidikan;
7. Sertifikat Pendidik Asli bagi yang memiliki;
8. Bagi Pelamar Disabilitas yang melamar PPPK Guru wajib melampirkan **Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya**.
9. Bagi Pelamar Disabilitas yang melamar PPPK Guru wajib menyiapkan **link Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dan menjalankan tugas sebagai pendidik**.

V. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PPPK GURU

Masa Hubungan perjanjian Kerja PPPK Guru dengan Pemerintah Kota Makassar adalah 2 (dua) tahun dan akan diperpanjang sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

VI. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi PPPK Guru meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar berdasarkan kriteria calon PPPK Guru dilakukan oleh Panitia Seleksi CASN Kota Makassar;
2. Verifikasi dan Validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi Database BKN dan Dapodik Kemendikbudristek.

VII. PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI

Jadwal dan tempat pelaksanaan Seleksi akan disampaikan oleh Panitia Seleksi CASN Kota Makassar.

VIII. JADWAL PELAKSANAAN

Adapun Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Guru adalah sebagai berikut:

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah Seleksi Administrasi	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah Seleksi Administrasi	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober 2023 s.d 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NIP / NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <http://bkpsdmd.makassar.go.id/> dan Panitia Seleksi Nasional

IX. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 Pemerintah Kota Makassar tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
2. Peserta diharapkan membaca dan memahami ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru;
3. Informasi mengenai penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 dapat diakses melalui <https://bkpsdmd.makassar.go.id> dan helpdesk/call center BKPSDMD Makassar
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Kota Makassar tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Pengadaan CASN Pemerintah Kota Makassar Tahun 2023, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
6. Secara umum Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 Pemerintah Kota Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023;

Makassar, 18 September 2023

KEPALA BADAN

SELAKU

KETUA PANITIA SELEKSI CASN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023,



AKHMAD NAMSUM, S.Ag, M. M.

Pangkat : Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19670524 200604 1 004